



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 3 Tahun 2008 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
7. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
8. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

12. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
13. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Sidoarjo.
14. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo.
15. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
16. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/ Kepala Desa.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan penerima hibah.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 2

- (1) SKPD mengajukan usulan rencana anggaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Usulan rencana anggaran belanja subsidi, hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan permohonan yang masuk ke SKPD sedangkan bantuan sosial sesuai plafon anggaran yang ditetapkan.
- (3) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan plafon anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format RKA-SKPD.
- (4) Usulan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbentuk uang, dan barang modal/ jasa dituangkan dalam DPA-SKPD masing-masing SKPD.

Pasal 3

- (1) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dan jasa serta Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

Bagian Kedua Penggunaan

Paragraf 1 Subsidi

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah sebagai salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa, dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan .
- (2) Pemberian hibah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan juga kepada instansi vertikal seperti: TMMD, Pengamanan daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada KPUD, Organisasi semi pemerintah (PMI, KONI, Pramuka, Korpri, PKK), Organisasi Non Pemerintah (Ormas, LSM dan Masyarakat).

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

- (6) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, hibah kepada perusahaan daerah dan hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dikelola sesuai dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah dalam bentuk barang modal dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu melalui penghapusan aset.

Pasal 8

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPH.
- (2) NPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan dengan format NPH sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) NPH ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3 Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial dengan besaran maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mendapat persetujuan Bupati penetapannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Paragraf 4 Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN, PENGAJUAN SPP DAN PENYERAHAN

Pasal 11

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal kegiatan, diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Permintaan pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan besaran nilai SPP-LS sesuai Persetujuan Bupati.
- (2) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. Khusus hibah harus dilengkapi dengan :
 1. NPH ; dan
 2. Berita Acara Penyerahan Hibah dengan format Berita Acara sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Bendahara Pengeluaran menyampaikan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada penerima atau SKPD dengan cara ditransfer atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui SKPD yang membidangi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai bahan pemeriksaan/audit oleh Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tembusan disampaikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi .
- (3) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan melampirkan hasil pemeriksaan akuntan publik.
- (4) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 23

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Dengan
..... (PENERIMA HIBAH)
Tentang
.....

Nomor :
Nomor :

Naskah Perjanjian Hibah dibuat pada hari ini , tanggal , bulan , tahun , oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:
1., bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut :

..... PIHAK PERTAMA

2., Jabatan....., Berkedudukan di dengan alamat, untuk selanjutnya disebut :

..... PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut " PARA PIHAK" :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1.;
- 2.

Maka PARA PIHAK sepakat untuk menyusun naskah perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
- b. Tujuan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup naskah perjanjian hibah adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan dana hibah oleh PIHAK PERTAMA untuk yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;
- 2. Belanja meliputi :
 - a. ;
 - b.
- 3. Laporan akuntabilitas penggunaan belanja Hibah oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengalokasikan dana belanja hibah dalam APBD Tahun sebesar Rp. terbilang (..... rupiah) ;
 - b. Menyalurkan dana belanja hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai sistem dan prosedur penyaluran dana hibah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana belanja hibah yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 2. PIHAK KEDUA :
 - a. Melaksanakan sesuai rincian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) ;
 - b. Melaksanakan ;
 - c. Mempertanggungjawabkan belanja hibah sesuai dengan anggaran yang diterima dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana Belanja Hibah diterima;

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah dan berakhir tanggal 31 Desember atau berakhirnya APBD Tahun Anggaran ;

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Hibah ini diparaf PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Sidoarjo, ... 20.....

PIHAK KEDUA
..... (PENERIMA HIBAH)

PIHAK PERTAMA
BUPATI SIDOARJO

No :.....

Sudah terima dari

:

.....

Banyaknya uang

:

.....

Untuk pembayaran

:

.....

.....

.....

Sidoarjo, ...20.....

Terbilang

(.....)

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO